



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1996**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN  
UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan harga, terutama biaya percetakan blanko-blanko dinas, maka dipandang perlu merubah beberapa point/butir uang leges, khususnya formulir Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Perhentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG LEGES.**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 4 Tahun 1973 tentang Pungutan Uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.10/94/I-938 Tahun 1978 tanggal 19 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1979 Nomor I Seri B yang telah diubah Kedua kalinya dengan peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 977-27-709 Tahun 1993 tanggal 7 Agustus 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993 Nomor 40 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca

### **Pasal 4**

(1) Besarnya Retribusi Pungutan Uang Leges ditetapkan seperti di bawah:

1. Ikhtisar Rapat Paripurna DPRD Propinsi

Dati I Lampung per ekseplar ..... Rp. 2. 500

2. Anggaran Keuangan Daerah/Perhitungan Anggaran

untuk satu Tahun Anggaran perbuku.....Rp. 8. 000.

3. Anggaran Keuangan Perusahaan Daerah untuk

1 Tahun Anggaran perset .....Rp. 2. 500

4. Lembaran Daerah Prop. Dati I Lampung per 1 (satu) Eksemplar.....	Rp	1. 500
5. Salinan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung perset.....	Rp..	1. 500
6. Satu set formulir ketetapan dan tanda lunas Retribusi surat lain Pertambangan Bahari Galian Golongan C .....	Rp.	3. 000
7. Setiap jenis Rekomendasi Gubernur KDH Tk.I Lampung perset.....	Rp.	15. 000
8. Rekomendasi Penanaman Modal Asing maupun Dalam Negeri.....	Rp.	10.000
9. Rekomendasi Izin Riset		
A. Komersial.....	Rp.	10.000
B. Bersifat Sosial .....	Rp.	2.500
10. Rekomendasi Pendirian usaha Penggajian Kayu Panglong.....	Rp.	15.000
11. Rekomendasi Perubahan bentuk kendaraan bermotor.	Rp.	5.000
12. Rekomendasi Perubahan Status/Sifat Kendaraan (Umum menjadi tidak umum/sebaliknya).....	Rp.	2.500
13. Rekomendasi Izin Pendaftaran Perusahaan Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor.....	Rp.	10.000
14. Satu Set Blanko surat izin trayek keterangan Jalan.....	Rp.	1.500
15. Satu Set tanda lunas Pengesahan.....	Rp.	1.500
16. Plat Kertas Per Lembar.....	Rp.	1.000
17. Satu Set Formulir permohonan dan pertelaan.....	Rp.	1.000
18. Satu set formulir perlunasan perawatan dan Penggunaan fasilitas Rumah Sakit Umum Dr.A.Moeloek Bandar Lampung.....	Rp.	1.000
19. Satu set formulir keterangan dan tanda lunas Retribusi pengangkutan barang antar pulau.....	Rp.	2.500
20. Kartu pemeriksaan kendaraan bermotor perlembar.	Rp.	1.000
21. Ketetapan Permintaan Presentase Kendaraan		
a. Kendaraan Roda 2.....	Rp.	4.000
b. Kendaraan Roda 4.....	Rp.	8.000
22. Bukti Penyetoran HPH.....	Rp.	1.000
23. Pas Angkutan hasil hutan		
a. Interinsuler Perset.....	Rp.	1.500
b. Lokal Pembuka.....	Rp.	10.000
24. Blanko Izin HPH.....	Rp.	2.000
25. Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) Perset.....	Rp.	1.500
26. Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) Perset.....	Rp.	2.500
27. LHP Perlembar Halaman.....	Rp.	500
28. Surat Izin Pungutan Hasil Hutan.....	Rp.	10.000

29. Surat Izin Insidentil Angkutan Barang Dan Karyawan dengan modal barang (izin) Dispensasi Trayek Insidentil.....	Rp.	2.500
30. Daftar ukuran hasil hutan perset.....	Rp.	1.000
31. Penggantian, biaya peta daerah/peta lokasi Proyek dan yang sejenisnya satu lembar.....	Rp.	23.000
32. Satu set formulir pajak kendaraan bermotor Roda dua.....	Rp.	2.500
34. Satu set formulir BBN Kendaraan Bermotor Roda dua.....	Rp.	2.500
35. Satu set formulir BBN Kendaraan Bermotor Roda Empat.....	Rp.	5.000
36. Satu set formulir Pajak Kendaraan Bermotor Diatas air.....	Rp.	1.000
37. Satu set formulir BBN Kendaraan Bermotor Diatas Air.....	Rp.	1.000
38. Satu set formulir perlunasan		
a. Biaya Izin Kepariwisataaan.....	Rp.	1.500
b. Rekomendasi Kepariwisataaan.....	Rp.	8.000
39. Satu set formulir pelunasan sumbangan Atas dokumen lelang.....	Rp.	1.500
40. Satu buku daftar rekanan.....	Rp.	2.500
41. Himpunan Surat-surat keputusan gubernur KDH Per buku.....	Rp.	10.000
42. Himpunan peraturan daerah per bulan.....	Rp.	10.000
43. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).....	Rp.	1.000
44. Surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah yang bersifat komersial.....	Rp.	15.000
45. Dasar Pembangunan Daerah per buku.....	Rp.	8.000
46. Satu set buku pelita.....	Rp.	38.000
47. Rekomendasi Penjualan Buku.....	Rp.	1.500
48. Rekomendasi izin pemalsuan barang.....	Rp.	2.000
49. Rekomendasi bagi yayasan yang atas perusahaan Menghimpun dana.....	Rp.	3.500
50. rekomendasi mendirikan pusat-pusat kesehatan Oleh swasta.....	Rp.	3.500
51. Satu lembar blanko tanda daftar.....	Rp.	2.500

**Pasal 5**

Agar upaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 8 Desember 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KETUA**

**dto**

**S. BROTOATMODJO**

**GUBERNUR KDH TINGKAI I LAMPUNG**

**Dto**

**POEDJONO PRANYOTO**